

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia mempunyai akar historis yang panjang, dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, berlanjut pada era kolonial, dan terus berkembang hingga periode modern saat ini. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat kerajaan sudah terjadi. Sistem feodal yang diterapkan saat itu memungkinkan para penguasa lokal untuk memanfaatkan posisi mereka guna memperoleh keuntungan pribadi melalui penarikan upeti atau pajak yang berlebihan dari rakyat.¹³

Selama masa penjajahan Belanda, praktik korupsi semakin meluas. Pegawai pemerintah kolonial dan pemimpin lokal kerap terlibat dalam suap dan pungutan liar. Struktur birokrasi yang kompleks dan hierarkis memberikan celah bagi praktik korupsi untuk tumbuh subur.¹⁴ Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah berupaya memberantas korupsi. Pada tahun 1957, dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi.

¹³ Detha Arya Tifada, "Akar Sejarah Korupsi Di Indonesia Dan Betapa Kunonya Mereka Yang Hari Ini Masih Korup," *voi.id*, 2020, <https://voi.id/memori/22255/akar-sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-betapa-kunonya-mereka-yang-hari-ini-masih-korup>.

¹⁴ Info Hukum, "Sejarah Korupsi Di Indonesia," *fahum.umsu.ac.id*, 2025, Masyarakat semakin aktif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi, meskipun tantangan masih tetap ada.

Namun, upaya ini belum berhasil secara optimal dalam mengurangi praktik korupsi.¹⁵

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Korupsi kian meluas dan menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan dan pemerintahan. Pada masa itu, Presiden Soeharto terus mendapat desakan untuk menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi. Sebagai respons, DPR mengesahkan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, regulasi ini memiliki sejumlah kelemahan, seperti tidak diberlakukannya asas retroaktif dan pengecualian anggota militer dari yurisdiksi peradilan sipil. Seiring berjalannya waktu, UU ini terbukti tidak mampu secara efektif menekan praktik korupsi.¹⁶ Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi dengan komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Salah satu wujudnya adalah didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2002 sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan khusus untuk memberantas korupsi. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi pun meningkat, meskipun tantangan dan hambatan dalam pemberantasannya masih tetap ada.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Issha Harruma, "Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>.

¹⁶ Harruma.

¹⁷ Hukum, "Sejarah Korupsi Di Indonesia."

Kata "tindak pidana" berasal dari arti kata *strafbaarfeit*. Dalam KUHP, tidak ada penjabaran khusus mengenai makna *strafbaar feit* tersebut.¹⁸ Dalam bahasa Belanda, istilah *strafbaar feit* terdiri dari 2 unsur kata, yaitu *strafbaar & feit*. Kata *feit* berarti sebuah fakta atau kenyataan, sedangkan *strafbaar* bermakna bisa dihukum. Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat dimaknai sebagai fakta atau kenyataan yang bisa dihukum.¹⁹

Simons menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai Perbuatan melawan hukum, baik dengan kesengajaan maupun tanpa unsur kesengajaan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan menurut pandangan Pompe Secara teoritis, *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma atau gangguan ketertiban hukum yang dibuat oleh seseorang, baik dengan maksud maupun tanpa maksud tertentu. Pengenaan sanksi kepada pelaku dianggap penting guna menjaga kelangsungan ketertiban hukum serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan hukum.²⁰

Kata korupsi bersumber dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya diadaptasi ke banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *corruption* atau *corrupt*,

¹⁸ Eki Sirojul Baehaqi, "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022), 4.

¹⁹ S H Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Kedua (Sinar Grafika, 2023).

²⁰ Evi Hartanti.

sedangkan dalam bahasa Belanda diubah menjadi *corruptie* (atau *korruptie*). Dalam bahasa Belanda, istilah *corruptie* juga disebut *corruption* dan memiliki makna perbuatan korup atau penyuapan. Secara harfiah, istilah ini mengacu pada berbagai bentuk tindakan yang tidak baik.²¹

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai berikut.²²

Pasal 2 ayat (1) menyatakan tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh setiap orang dengan tujuan membuat kaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi, yang bisa berakibat pada kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.

Sementara itu, Pasal 3 menyatakan bahwa tiap orang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan bagi pihak lain, ataupun suatu korporasi dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada mereka karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki, dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Graham Brooks, korupsi adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja karena kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan

²¹ Adami Chazawi, *HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, Ed.Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1.

²² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (n.d.).

keajiban yang seharusnya dilakukan. Tindakan ini bersifat merugikan dan sering kali berorientasi pada kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, korupsi dalam hal administrasi negara yaitu sikap yang melenceng dari tugas resmi jabatan, dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi berupa uang, status, atau manfaat lainnya, yang melanggar aturan yang berlaku.²³ Dengan demikian menurut penulis korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran etika dan moral yang mendalam. Korupsi terjadi karena adanya celah dalam sistem pengawasan, lemahnya integritas individu, serta godaan keuntungan pribadi yang melampaui rasa tanggung jawab terhadap kewajiban publik.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- (a) Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara
- (b) Suap Menyuaup
- (c) Penggelapan dalam Jabatan
- (d) Pemerasan
- (e) Perbuatan Curang
- (f) Benturan Kepentingan
- (g) Gratifikasi

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

²³ Dwi Ariani Sulistyowati, *PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI*, Penerbit Tahta Media, 2024, 2.

Menurut Teori Jack Bologne, asal dari berbagai kasus korupsi terletak pada sifat keserakahan dan ketamakan manusia. Ia menjelaskan teori ini dengan menggunakan akronim “GONE,” yang terdiri dari Greedy (G), Opportunity (O), Needs (N), dan Expose (E). Kombinasi dari keempat faktor tersebut diyakini dapat mempermudah seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi.²⁴

Adapun Faktor penyebab korupsi bermacam-macam diantaranya, yaitu:²⁵

a. Faktor Pribadi Manusia

Salah satu penyebab individu terlibat dalam korupsi adalah adanya sifat materialistik, gaya hidup konsumtif, dan ketamakan. Korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang secara materi sudah mencukupi tetapi tetap merasa kurang akibat sifat tamaknya.

b. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Dorongan melakukan korupsi juga dapat bersumber dari pengaruh eksternal, seperti keluarga dan masyarakat, yang memberikan peluang atau tekanan kepada individu untuk melakukan tindakan tersebut.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Dalam hal politik, pengendalian sosial menjadi elemen penting untuk mencegah korupsi. Proses ini bertujuan mempengaruhi

²⁴ Ola Rongan Wilhelmus, “Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya,” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 9 (2017): 30.

²⁵ Wilhelmus, 33–35.

individu agar tidak terjerumus dalam perilaku koruptif sesuai dengan harapan masyarakat.

d. Faktor Organisasi

Budaya dalam organisasi juga dapat menjadi pemicu tindakan korupsi. Kultur organisasi yang tidak dikelola dengan baik memiliki pengaruh signifikan terhadap anggotanya dan dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, sehingga memicu praktik korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan aset adalah tindakan yang dilaksanakan negara dengan tujuan melakukan pengambilalihan penguasaan ataupun kepemilikan aset yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana, melalui mekanisme hukum dengan dasar putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa perlu menunggu atau bergantung pada adanya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²⁶

Proses ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hal ini, perampasan aset tidak selalu berdasar pada penghukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan lebih berfokus pada pemisahan aset hasil tindak kejahatan dari pelaku atau pihak lain yang tidak berhak secara hukum.

²⁶ “Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi,” n.d., [https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft Final RUU Perampasan Aset .pdf](https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%20Perampasan%20Aset.pdf).

2. Regulasi Perampasan Aset

a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang didapat dari tindak pidana korupsi. Namun, regulasi ini masih terbatas karena hanya mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan yang bergantung pada putusan pidana utama terhadap pelaku.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP tidak secara langsung menggunakan istilah "perampasan aset" tetapi mengatur mekanisme penyitaan (Pasal 39), pengembalian atau perampasan aset (Pasal 46), dan eksekusi perampasan (Pasal 194).

c. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Benda dalam Perkara Tindak Pidana

Dalam peraturan ini, diatur bahwa jaksa atau penyidik dapat mengusulkan permohonan perampasan barang bukti terhadap pengadilan, dengan kategori aset yang dapat dirampas meliputi barang yang asalnya dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, serta barang yang tidak

memiliki pemilik sah. Proses peradilan dalam perampasan aset ini dilakukan melalui pemeriksaan oleh hakim yang kemudian memutuskan apakah aset dapat dirampas untuk negara. Jika permohonan dikabulkan, aset yang telah dirampas akan diserahkan kepada negara dan dapat digunakan untuk kepentingan publik.²⁷

3. Jenis-Jenis Perampasan Aset

Berdasarkan prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan aset, diantaranya yaitu:²⁸

a. Perampasan *in personam* adalah tindakan yang secara langsung ditujukan pada seseorang atas dasar kesalahan atau perbuatannya, melalui prosedur hukum yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Jenis perampasan ini hanya dapat dilaksanakan sesudah ada putusan pengadilan yang sah. Dalam proses ini, jaksa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang disita berkaitan dengan hasil kejahatan atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. Perampasan *in rem*, disebut juga sebagai *civil forfeiture*, perampasan perdata, atau *NCB asset forfeiture*, merupakan tindakan yang ditujukan kepada aset itu sendiri, bukan kepada individu. Proses ini terpisah dari hukum pidana dan hanya

²⁷ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain,” 2013.

²⁸ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021), 469.

bertujuan untuk membuktikan bahwa aset tersebut terlibat atau terkontaminasi oleh tindak pidana.

4. Landasan atau alasan Pengembalian Aset

Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berprinsip utama untuk memulihkan aset yang didapat dari korupsi. Dalam proses perampasan aset, diperlukan dasar hukum dan alasan yang jelas. Menurut Michael Levi, pengembalian aset setidaknya didasarkan pada alasan-alasan berikut:²⁹

- a. Alasan Pencegahan (*Prophylactic*), Bertujuan untuk menghalangi pelaku tindak pidana yang menguasai aset secara ilegal agar tidak menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk melakukan tindak pidana lainnya.
- b. Alasan Kepatutan (*Propriety*), Menekankan bahwa pelaku tidak memiliki hak yang layak atas aset yang didapat melalui cara-cara ilegal.
- c. Alasan Prioritas (*Priority*), Memberikan negara hak mendahului untuk menuntut aset yang didapat secara ilegal, mengungguli klaim atau hak lain yang mungkin dimiliki pelaku tindak pidana.
- d. Alasan Kepemilikan (*Proprietary*), Menyatakan bahwa aset yang didapat secara ilegal menjadi milik negara karena kepentingan negara untuk memulihkan keadilan dan hukum.

5. Jenis-Jenis Aset yang Dapat Dirampas

²⁹ Mariano Adhyka Susetyo, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023), 85.

Berdasarkan RUU Perampasan Aset, Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas diantaranya yaitu:³⁰

- a. Aset yang asalnya dari tindak pidana ataupun aset yang didapat secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana, tidak terkecuali yang sudah dialihkan, dihibahkan, ataupun diubah kedalam kekayaan pribadi, milik orang lain, ataupun korporasi dalam bentuk apapun;
- b. Aset yang secara nyata atau berdasarkan dugaan kuat dipergunakan, ataupun pernah digunakan, untuk membantu pelaksanaan suatu tindak pidana;
- c. Aset lain yang diperoleh secara sah oleh pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai pengganti atas aset yang sebelumnya telah disita negara; atau
- d. Aset berupa barang temuan yang diyakini atau terdapat dugaan kuat berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.

Di samping aset yang telah disebutkan diatas, RUU ini juga mengatur jenis aset lain yang dapat dirampas, diantaranya yaitu:³¹

- a. Aset yang tidak sebanding atau tidak sesuai dengan penghasilan maupun sumber kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah, serta diduga berkaitan dengan Aset Tindak Pidana yang didapat sejak UU ini diberlakukan; dan

³⁰ “Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi.”

³¹ *Ibid.*

- b. Aset berupa barang sitaan yang asalnya hasil dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

D. Kajian Teori Keadilan Menurut John Rawls

1. Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*).³² Rawls juga mengatakan bahwa keadilan hanya bisa terwujud apabila negara menerapkan prinsip-prinsip keadilan, yakni tiap individu harus mempunyai hak yang setara dalam menikmati kebebasan-kebebasan mendasar. Selain itu, ketidaksamaan dalam ranah sosial ekonomi harus diorganisasi sebaik mungkin sehingga membawa keuntungan yang maksimal bagi kelompok yang paling kurang beruntung, serta berkaitan dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh masyarakat dengan peluang yang setara.³³

2. Prinsip-Prinsip keadilan

Menurut John Rawls ada 2 (dua) prinsip keadilan yang utama, diantaranya yaitu:

a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tiap individu berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk berpendapat serta mengajukan diri dalam pemilihan umum. Selain itu, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers, menjadi bagian penting dalam menjamin transparansi dan kebebasan berekspresi dalam

³² A. Khudori Sholeh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab* 5 (2013): 181.

³³ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 528.

masyarakat. Setiap orang juga memiliki kebebasan berkeyakinan, termasuk dalam hal keyakinan beragama, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Selain itu, kebebasan untuk menjadi diri sendiri merupakan hak fundamental yang memungkinkan individu mengekspresikan identitas dan kepribadiannya secara bebas. Tidak kalah penting, hak untuk mempertahankan milik pribadi juga harus dijamin oleh hukum, agar setiap individu memiliki keamanan dan perlindungan atas kepemilikan yang mereka peroleh secara sah.³⁴

b. Prinsip Perbedaan (*difference principle*)

Menyatakan bahwa Kesenjangan sosial ekonomi harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kelompok yang paling tertinggal. Dalam prinsip perbedaan, ketidakseimbangan sosio ekonomi merujuk pada perbedaan peluang individu dalam memperoleh aspek-aspek mendasar kesejahteraan, seperti pendapatan dan kekuasaan.³⁵

Dalam hal perampasan aset pelaku korupsi, teori ini menjadi sangat relevan. Korupsi pada dasarnya menciptakan ketidaksetaraan yang ekstrem, di mana segelintir orang memperkaya diri dengan cara ilegal, sementara mayoritas masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, harus menanggung dampaknya. Oleh karena itu, menurut teori keadilan Rawls, aset hasil korupsi yang didapatkan secara ilegal harus

³⁴ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 35.

³⁵ Fattah, 35.

dirampas dan dikembalikan kepada negara untuk digunakan dalam kepentingan publik.

E. Kajian Teori Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham

1. Kemanfaatan

Teori kemanfaatan, yang juga dikenal dengan sebutan teori utilitarianisme, merupakan gagasan yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf dan pakar hukum asal Inggris, Jeremy Bentham, yang memiliki julukan sebagai *Luther of the Legal World*. Teori ini berpandangan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat serta beban atau kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat.³⁶

Ajaran Jeremy Bentham menekankan bahwa ukuran kebaikan atau keburukan suatu perbuatan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang ideal merupan hukum yang dapat memberi manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu peraturan dianggap adil apabila mampu menghadirkan kemaslahatan umum. Bentham juga berpendapat bahwa kebahagiaan rakyat hanya dapat tercapai jika negara dan hukum digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi semua orang.³⁷

2. Prinsip-prinsip

³⁶ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 185.

³⁷ Noorsanti and Yudhanti, 189.

Ajaran Jeremy Bentham mempunyai prinsip-prinsip dasar, yaitu:³⁸

- a. Tujuan utama dari hukum adalah menjamin terciptanya kebahagiaan bagi seluruh manusia. Prinsip ini dikenal dengan sebutan "*the greatest heppines of the greatest number*" yang berarti peraturan perundang-undangan harus mampu menghadirkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat.
- b. Prinsip ini diterapkan secara kualitatif karena Bentham menekankan pentingnya menjaga kualitas kebahagiaan tersebut.
- c. Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan masyarakat, peraturan perundang-undangan harus memenuhi 4 (empat) tujuan, yaitu:
 - *To provide subsistence*, yakni menjamin kebutuhan pokok untuk hidup.
 - *To provide abundance*, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya atau kebutuhan hidup secara melimpah.
 - *To provide security* yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.
 - *To attain equity* yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan di tengah masyarakat.

Dalam hal perampasan aset pelaku korupsi, teori kemanfaatan Jeremy Bentham sangat relevan karena menekankan pada pencapaian

³⁸ Noorsanti and Yudhanti, 188.

"the greatest happiness for the greatest number" atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Penerapan perampasan aset selaras dengan prinsip ini karena bertujuan mengembalikan kerugian negara, mencegah kerugian berulang, dan memberikan efek jera bagi pelaku, yang pada akhirnya memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat luas. Dengan merampas aset hasil korupsi, negara tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga meninggikan kepercayaan publik kepada sistem hukum dan pemerintahan. Dalam kerangka utilitarianisme, tindakan ini dinilai benar sejauh mampu menghasilkan dampak positif yang lebih besar daripada kerugian individual pelaku, sehingga mendukung rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.